



BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

Kebijakan & Strategi

**Anti Pencucian Uang,
Pencegahan Pendanaan Terorisme &
Proliferasi Senjata Pemusnah Massal**

**Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran
September 2020**



Outline

1

Kebijakan APU PPT

2

**Persiapan MER
FATF 2020-2021**

3

**Stranas TPPU & TPPT
tahun 2020-2024 dan
Renaksi tahun 2020**

1. Kebijakan APU PPT

Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025

Visi #4 SPI menjamin keseimbangan antara inovasi dengan integritas melalui penerapan KYC & AML-CFT, serta penerapan regtech dan suptech...



Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025

Bank Indonesia: Menavigasi Sistem Pembayaran Nasional di Era Digital



01

SPI 2025 mendukung **integrasi ekonomi-keuangan digital nasional** sehingga menjamin fungsi bank sentral dalam proses peredaran uang, kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan, serta mendukung inklusi keuangan



02

SPI 2025 mendukung **digitalisasi perbankan** sebagai lembaga utama dalam ekonomi-keuangan digital melalui *open-banking* maupun pemanfaatan teknologi digital dan data dalam bisnis keuangan



03

SPI 2025 **menjamin interlink antara fintech dengan perbankan** untuk menghindari risiko *shadow-banking* melalui pengaturan teknologi digital (seperti API), kerjasama bisnis, maupun kepemilikan perusahaan



04

SPI 2025 menjamin **keseimbangan antara inovasi dengan consumers protection, integritas dan stabilitas serta persaingan usaha yang sehat** melalui penerapan KYC & AML-CFT, kewajiban keterbukaan data/informasi /bisnis publik, dan penerapan *regtech* dan *suptech* dalam kewajiban pelaporan, regulasi dan pengawasan




05

SPI 2025 menjamin **kepentingan nasional dalam ekonomi-keuangan digital antar negara** melalui kewajiban pemrosesan semua transaksi domestik di dalam negeri dan kerjasama penyelenggara asing dengan domestik, dengan memperhatikan prinsip resiprokalitas

1. Kebijakan APU PPT

Framework APU-PPT di Sektor Sistem Pembayaran

APU PPT di sektor sistem pembayaran bertujuan untuk mendukung tercapainya financial integrity di Indonesia, untuk mewujudkan ekonomi dan keuangan digital, selaras dengan Visi SPI No. 4...




1. Kebijakan APU PPT

Asesmen Risiko TPPU & TPPT

Untuk memperlancar implementasi kebijakan APU PPT, maka diperlukan pendekatan berbasis risiko, baik di tingkat nasional, regional, maupun sektoral. Asesmen risiko menjadi salah satu acuan bagi Penyelenggara.

Hubungan antara NRA, RRA, SRA & RBA



4 (empat) aspek yang tercakup dalam Sectoral Risk Assessment adalah:

Risiko Pengguna Jasa

Ditentukan antara lain dengan berdasarkan jenis pekerjaan, kewarganegaraan, bidang usaha, skala kegiatan usaha, dan kepemilikan.

Risiko Produk/Jasa

Ditentukan antara lain berdasarkan penggunaan uang tunai, limit transaksi yang dapat dilakukan, penggunaan teknologi baru, ketersediaan fitur Transfer Dana person to person (P2P) dan Transfer Dana lintas negara

Risiko Negara/Wilayah Geografis

Ditentukan antara lain berdasarkan lokasi pengiriman dan/atau penerimaan dana, atau wilayah yang berbatasan dengan negara lain

Risiko Jaringan Transaksi (Delivery Channel)

Ditentukan antara lain berdasarkan penggunaan platform berbasis web, internet atau media lainnya yang memungkinkan transaksi dilakukan tanpa hubungan face-to-face, dan penggunaan pihak ketiga dalam melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa



1. Kebijakan APU PPT

Asesmen Risiko TPPU dan TPPT



Publikasi NRA TPPU dapat diunduh di:
<https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/92/pengkinian-penilaian-risiko-indonesia-terhadap-pencucian-uang-tahun-2015.html>


Publikasi NRA TPPU dapat diunduh di:
<https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/93/pengkinian-penilaian-risiko-indonesia-terhadap-pendanaan-terorisme-tahun-2015.html>

Publikasi RRA Korupsi dapat diunduh di:
<https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/109/penilaian-ancaman-regional-terhadap-pencucian-uang-transnasional-hasil-kejahatan-tindak-pidana-korupsi.html>

1. Kebijakan APU PPT

Sectoral Risk Assessment di Sektor Sistem Pembayaran

SRA untuk sektor Sistem Pembayaran menjadi penting agar penyelenggara dapat memahami, mengidentifikasi, serta mengukur risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme...



Publikasi SRA dapat diunduh di:
<https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/apu-ppt/Documents/SRA-2020.pdf>

Hasil SRA APMK Selain Bank

Risiko	Wilayah	Nasabah	Produk	Delivery Channel
Tinggi	DKI Jakarta	PEP & Pegawai Swasta	Belanja	Offline merchant
Sedang	Banten, Jawa barat	-	-	-
Rendah	Lainnya	Pengusaha, Pegawai Bank, Ibu Rumah Tangga, Profesional, Pengurus Yayasan, Korporasi	Tarik Tunai	ATM (Tarik Tunai), Online Merchant

SRA PTD BB

Risiko	Wilayah	Nasabah	Produk
Tinggi	DKI Jakarta & Jawa Timur	PEP & Pegawai Swasta	Incoming Transfer
Menengah	Jawa Tengah	Pengusaha, Ibu Rumah Tangga, Pengurus Yayasan	-
Rendah	Lainnya	Lainnya	Outgoing dan Domestik Transfer

SRA UE dan DE Selain Bank

Risiko	Wilayah	Nasabah	Produk	Delivery Channel
Tinggi	DKI Jakarta	PEP & Pegawai Swasta	Top Up Tunai	Offline merchant
Sedang	Jawa Barat, Bengkulu, Sumatra Utara	Pelajar/ Mahasiswa, Pengusaha dan Profesional	Top Up Non-Tunai	Agent LKD
Rendah	Lainnya	Pegawai Bank, Ibu Rumah Tangga, Pengurus Yayasan, Koperasi	Transfer, Tunai (Cash Out), Redeem, dan Transaksi (Purchase)	Transfer Bank, Kartu Debet, Penyelenggara (Outlet), Online Merchant

SRA KUPVA BB

Risiko	Wilayah	Nasabah	Produk
Tinggi	DKI Jakarta	PEP & Pegawai Swasta	USD
Menengah	Kepulauan Riau & Bali	Pengusaha & Ibu Rumah Tangga	SGD
Rendah	Lainnya	Lainnya	Lainnya

1. Kebijakan APU PPT

Ketentuan APU PPT di Bank Indonesia

Sebagai LPP, Bank Indonesia telah mengeluarkan berbagai ketentuan dan pedoman terkait APU PPT. Dalam menyusun PBI APU PPT, BI mengadopsi FATF 40 Recommendations, UU TPPU, dan UU TPPT.

Peraturan Perundang-undangan dan Standar Internasional yg Menjadi Acuan

FATF 40 Recommendations

UU No. 8/2010 Pencegahan & Pemberantasan TPPU

UU No. 9/2013 ttg Pencegahan & Pemberantasan TPPT

PP No. 43/2015 Pihak Pelapor dlm Pencegahan & Pemberantasan TPPU

UU No. 23/1999 tentang BI

PBI No.19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi PJSP Selain Bank & Penyelenggara KUPVA BB

Daftar PBI yang telah mengacu pada PBI APU PPT

1 PBI No.14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana

2 PBI No.18/20/PBI/2016 tentang KUPVA BB

3 PBI No.18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

4 PBI No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

1 Pedoman pelaksanaan pemblokiran secara serta merta atas dana milik orang atau korporasi yang identitasnya tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

2 Pedoman Penerapan APU PPT Berbasis Risiko

3 Pedoman CDD, termasuk e-CDD

4 Pedoman Pelaksanaan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang Atau Korporasi Yang Identitasnya Tercantum Dalam DTTOT

Pedoman turunan dari PBI APU PPT

1. Kebijakan APU PPT

PBI APU PPT

PBI No.19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi PJSP Selain Bank & Penyelenggara KUPVA BB, mengatur hal-hal sebagai berikut:

RUANG LINGKUP Ruang lingkup pemberlakuan bagi lembaga selain bank: PJSP dan Penyelenggara KUPVA	ANTI TIPPING OFF Larangan pemberitahuan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) kepada siapapun	PENATAUSAHAAN DOKUMEN Kewajiban penatausahaan dokumen yang terkait Pengguna Jasa dan transaksi keuangan paling singkat 5 (lima) tahun	PENGAWASAN Bank Indonesia melakukan pengawasan berbasis risiko (RBA)	KOORDINASI Koordinasi dan kerja sama dengan pihak dan otoritas lain yang berwenang, baik di dalam maupun di luar negeri
KEWAJIBAN PENERAPAN APU PPT a. Kewajiban dan Cakupan Program APU dan PPT b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dan Pengawasan Aktif Dewan Komisaris c. Kebijakan dan Prosedur Tertulis d. Proses Manajemen Risiko e. Manajemen Sumber Daya Manusia f. Sistem Pengendalian Internal g. Penerapan APU dan PPT pada Kelompok Usaha h. Penerapan APU dan PPT oleh Pihak Ketiga.	CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD) a. Kewajiban dan Prosedur Pelaksanaan CDD b. Identifikasi dan Verifikasi c. Identifikasi dan Verifikasi Beneficial Owner d. Identifikasi dan Verifikasi Calon Pengguna Jasa e. Pemantauan f. CDD Sederhana g. Enhanced CDD (EDD) h. Penolakan dan penghentian hubungan usaha i. Pelaksanaan CDD oleh pihak ketiga j. Transfer dana k. Penanganan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris & Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal	PELAPORAN a. Kewajiban pelaporan kpd BI (Lap. perubahan kebijakan dan prosedur) b. Kewajiban pelaporan kpd PPATK (LTKM)	KETENTUAN PERALIHAN Kewajiban penyesuaian kebijakan dan prosedur paling lambat 6 (enam) bulan sejak PBI ini berlaku	
		SANKSI a. Sanksi bagi Penyelenggara b. Sanksi bagi pengurus, pemegang saham dan pejabat eksekutif	KERJASAMA a. Hubungan Kerja Sama b. Pengembangan Produk & Teknologi Baru	

1. Kebijakan APU PPT

Pilar Kewajiban Penerapan APU PPT



01 TUGAS/ TANGGUNG JAWAB DIREKSI & PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS

Tugas dan tanggung jawab Direksi adalah: menetapkan dan mengkinikan kebijakan dan prosedur tertulis, memastikan penerapan kebijakan dan prosedur tertulis, dan memastikan penyampaian LTKM.

Pengawasan aktif Komisaris: memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur tertulis terhadap penerapan APU dan PPT dan mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan APU dan PPT.



02 KEBIJAKAN DAN PROSEDUR TERTULIS

Penyelenggara wajib memiliki, menerapkan, dan mengembangkan kebijakan dan prosedur tertulis untuk mengelola risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

Kebijakan dan prosedur tertulis paling sedikit:

- customer due diligence (CDD)
- pengelolaan data, informasi, dan dokumen
- pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan laporan lainnya



03 MANAJEMEN RISIKO

Penyelenggara wajib menerapkan proses manajemen risiko yang meliputi identifikasi, penilaian, pengendalian, dan mitigasi risiko

Proses manajemen risiko terkait dengan Pengguna Jasa, wilayah geografis, produk atau jasa dan/atau jalur atau jaringan transaksi




04 MANAJEMEN SDM

Penyaringan untuk penerimaan pegawai

Pemantauan profil pegawai

program pelatihan dan peningkatan pemahaman pegawai



05 SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Pembentukan unit kerja/penetapan fungsi/penunjukan anggota yang bertanggung jawab untuk APU/PPT

Pemisahan wewenang/tanggung jawab antara fungsi audit dengan unit bisnis


Audit independen secara berkala atas penerapan APU dan PPT

1. Kebijakan APU PPT

Mekanisme DTTOT

Sesuai dengan Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) No. 6, BI meneruskan informasi DTTOT dari POLRI kepada penyelenggara dan ditindaklanjuti dengan kewajiban pemblokiran secara serta merta terhadap seluruh dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang atau Korporasi berdasarkan DTTOT.

ALUR DTTOT



Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Pemblokiran secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum dalam DTTOT dapat diunduh di:

<https://www.ppatk.go.id/link/read/23/dttot-proliferasi-wmd.html>



Dasar Hukum

1. UU 9/2013 Pencegahan dan Pemberantasan TPPT
2. Peraturan Bersama Ketua MA, Menlu, Kapolri, Kepala BNPT, & Kepala PPAK ttg Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Pemblokiran secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum dalam DTTOT
3. PBI No. 19/10/PBI/2017 Penerapan APU PPT bagi PJSP SB dan Penyelenggara KUPVA BB.

Pedoman pelaksanaan pemblokiran secara serta merta atas dana milik orang atau korporasi yang identitasnya tercantum dalam DTTOT dapat diunduh di:


https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/apu-ppt/Documents/Pedoman_Pemblokiran_Secara_Serta_Merta_DTTOT.pdf

1. Kebijakan APU PPT

Mekanisme Daftar Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

Sesuai dengan Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) No. 7, BI meneruskan informasi proliferasi senjata pemusnah massal dari PPATK kepada penyelenggara dan ditindaklanjuti dengan kewajiban pemblokiran secara serta merta terhadap seluruh dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang atau Korporasi berdasarkan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

ALUR DAFTAR PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL



Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dapat diunduh di:

<https://www.ppatk.go.id/link/read/23/dttot-proliferasi-wmd.html>



Dasar Hukum


1. Peraturan Bersama Menlu, Kapolri, Kepala PPATK & Kepala Bapeten ttg Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan Pemblokiran secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
2. PBI No. 19/10/PBI/2017 Penerapan APU PPT bagi PJSP SB dan Penyelenggara KUPVA BB.

Pedoman pelaksanaan pemblokiran secara serta merta atas dana milik orang atau korporasi yang identitasnya tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dapat diunduh di:

https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/apu-ppt/Documents/Pedoman_Pemblokiran_Secara_Serta_Merta_Pendanaan_Proliferasi_Senjata_Pemusnah_Massal.pdf

Respon BI dalam Masa Pandemi COVID-19

FATF menerbitkan Risk and Policy Responses on COVID-19 related Money Laundering and Terrorist Financing, yang perlu direspon oleh BI sebagai LPP Sektor Sistem Pembayaran...



Respon BI

1

Kebijakan digital signature bagi customer onboarding untuk Kartu Kredit

2

Penerbitan Pedoman CDD, termasuk electronic CDD bagi perluasan adopsi digital payment.

3

BI (cq. DSSK) menyampaikan surat kepada seluruh penyelenggara tanggal 3 April 2020 mengenai risiko sebagai dampak COVID-19.

Tindak Lanjut Penyelenggara

Awareness

1

Perlunya pemahaman peningkatan risiko TPPU & TPPT sbg dampak COVID-19

Adapt

2

Perlunya asesmen dampak COVID-19 thd APU-PPT & melakukan adjustment tetap sesuai Rekomendasi FATF, al. perluasan digital payment, e-CDD

Action

3

Tetap melakukan risk-based approach APU-PPT, serta meningkatkan koordinasi dengan BI & Apgakum.

Outline

1

Kebijakan APU PPT

2

**Persiapan MER
FATF 2020-2021**

3

**Stranas TPPU & TPPT
tahun 2020-2024 dan
Renaksi tahun 2020**



2. Persiapan Mutual Evaluation FATF 2020-2021

Mutual Evaluation FATF

Untuk menjadi Full Member FATF, Indonesia harus melalui proses Mutual Evaluation. Sehubungan dengan meluasnya dampak Virus COVID-19, maka Sekretariat FATF menunda kegiatan On-Site Visit oleh Tim Asesor FATF ke Indonesia semula tgl. 5-20 Maret 2020, menjadi November 2020. BI tetap diminta menyampaikan asesmen kebijakan & keefektifan implementasi APU PPT di BI & Penyelenggara PJSP SB & KUPVA BB.



Apa itu ME FATF?

Penilaian berkala terhadap negara FATF dan *FATF's Style Regional Bodies* seperti *Asia Pacific Group on Money Laundering (APG)* untuk menilai:

1. **Tingkat kepatuhan (*technical compliance*) terhadap FATF's 40 Recommendations; dan**
2. **Efektivitas penerapan (*immediate outcome*)**

dalam mencegah penyalahgunaan sistem keuangan dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT).

Kegiatan ini **dilakukan oleh assessor yang ditunjuk** dan hasilnya tertuang dalam *ME Report*.



Syarat Menjadi Full Member

Indonesia harus memenuhi rating TC & IO

Technical Compliance

- Jumlah *Rating Non Compliant*(NC) | *Partially Compliant*(PC) pd TC, max 7.
- TC tertentu **No. 3, 5, 10, 11, dan 20** tidak boleh memperoleh *rating*NC/PC

Immediate Outcome

- Jumlah rating Low dan Medium pada IO max 6
- Jumlah rating Low pada IO maksimum 3




Fokus On-site Visit FATF

1. Terorisme dan pendanaan teroris, termasuk PTD BB yang dinilai sektor dengan potensi *high risk*.
2. Tindak Pidana Korupsi
3. Pencucian uang yang berasal dari TPA yang dinilai high risk di Indonesia, al. narkotika, perpajakan, lingkungan hidup
4. Penggunaan uang tunai dan pemindahan dana/barang secara ilegal
5. Penerapan *targeted* sanksi finansial terkait proliferasi senjata pemusnah massal, yaitu terhadap Korea Utara dan Iran
6. Tindak Pidana di sektor Perbankan
7. Pencucian uang melalui penyalahgunaan real estate

2. Persiapan Mutual Evaluation FATF 2020-2021

Aspek Penilaian Mutual Evaluation




Hasil ME APG dapat diunduh di: <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer-fsrb/APG-Mutual-Evaluation-Report-Indonesia.pdf>

2. Persiapan Mutual Evaluation FATF 2020-2021

Timeline Mutual Evaluation FATF

Saat ini Bank Indonesia sedang mempersiapkan pelaksanaan ME FATF tahun 2019-2021



Keterangan:

** Menunggu pengumuman resmi lebih lanjut dari FATF seiring perkembangan dampak COVID-19*

2. Persiapan Mutual Evaluation FATF 2020-2021

Strategi BI dalam Persiapan ME FATF

Bank Indonesia mendukung upaya Pemerintah untuk menjadi Anggota Penuh FATF dalam Mutual Evaluation (ME) FATF tahun 2020-2021. Untuk itu, BI menyiapkan 3 strategi yang diterapkan dalam internal BI dan industri SP yang berada di bawah pengaturan dan pengawasan BI...



Penguatan Penerapan APU PPT Berbasis Risiko

BI dan Penyelenggara di bawah kewenangan BI mengadopsi & mengimplementasikan prinsip APU PPT sesuai Rekomendasi FATF, ketentuan & kebijakan yang berlaku.



Penguatan Komunikasi & Koordinasi

- Mengajak customer untuk turut serta melaksanakan prinsip APU PPT, al. gunakan penyelenggara berizin/legal, laporkan penyelenggara tidak berizin/ilegal, gunakan identitas saat bertransaksi
- Kerja sama dengan K/L di Indonesia, al. PPATK, Polri, KPK, BNN
- Kerja sama dengan bank sentral lain, al. Filipina, Thailand, Malaysia



Face-to-face Meeting dengan Asesor

Mempersiapkan diri dalam menghadapi Tim Asesor FATF, al. kontribusi dalam menyiapkan Immediate Outcome, data & informasi, penerjemahan dokumen, menyiapkan spokesperson sampel penyelenggara dan spokesperson BI.

2. Persiapan Mutual Evaluation FATF 2020-2021

Peran Penyelenggara dalam Persiapan ME FATF

Agar proses MER FATF Indonesia dapat berjalan dengan sukses, maka memerlukan peran penting dari Penyelenggara.



Adopsi

Mengadopsi prinsip APU PPT dari ketentuan & kebijakan yang berlaku ke perusahaan masing-masing.



Ajak

Mengajak customer untuk turut serta melaksanakan prinsip APU PPT, al. gunakan penyelenggara berizin/legal, laporkan penyelenggara tidak berizin/ilegal, gunakan identitas saat bertransaksi



Amankan

Mempersiapkan diri dalam menghadapi Tim Asesor FATF, al. kontribusi dalam menyiapkan Immediate Outcome, lengkapi data/informasi, siapkan spokesperson


2. Persiapan Mutual Evaluation FATF 2020-2021

Highlight Immediate Outcome ME FATF bagi Penyelenggara

Penyelenggara perlu memastikan keefektifan implementasi prinsip APU PPT di masing-masing perusahaan.

IO #4 Preventive Measures

1. Memahami risiko TPPU, TPPT, proliferasi senjata pemusnah massal & mitigasinya
2. Melakukan CDD, termasuk identifikasi Beneficial Owner, serta record-keeping.
3. Melaksanakan Enhanced Due Diligence antara lain terkait PEP, negara risiko tinggi, new technology dan ketentuan transfer dana dan monitoring.



IO #10 Terrorist Financing Preventive Measures & Financial Sanctions

Melaksanakan kewajiban terkait DTTOT.

IO #11 Terrorist Financing Preventive Measures & Financial Sanctions

Melaksanakan kewajiban terkait Daftar Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

2. Persiapan Mutual Evaluation FATF 2020-2021

Penguatan Komunikasi

BI memiliki media komunikasi dalam rangka edukasi APU PPT kepada masyarakat ...

The screenshot shows the Bank Indonesia website interface. The top navigation bar includes links for 'Tentang BI', 'Moneter', 'Stabilitas Sistem Keuangan', 'Sistem Pembayaran', 'Ruang Media', 'Peraturan', 'Publikasi', and 'Statistik'. The date '28 September 2020' is displayed in the top right corner.

On the left side, there is a 'Kurs Tengah USD - IDR' section with a line graph showing the exchange rate of USD to IDR. The current rate is 14,959. Below the graph, there are several financial indicators:

JISDOR (USD-IDR) 28-09-20	Rp 14,959
BI 7-Day RR 17-09-2020	4 %
Cadangan Devisa 31-08-20	\$ 137,041 M1
Inflasi IHK (yoy) Agust 2020	1.32 %
Target Inflasi 2020	3% (±1%)
Jadwal Lelang Operasi Pasar Terbuka	

Below the indicators, there is a 'Kalender Publikasi' section with a calendar for September 2020. The calendar shows the following dates: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

The main content area is divided into several columns of links:

- Sistem Pembayaran di Indonesia**
 - Sekilas
 - Perkembangan
 - Peran Bank Indonesia
 - Perlindungan Konsumen
- Indikator Sistem Pembayaran**
 - RTGS
 - Uang Kartal SKNBI
- Instrumen Pembayaran Tunai**
 - Gambar Uang
 - Data Uang
 - Fitur Keamanan
 - Uang yang Dicabut
 - Uang Khusus
 - Mekanisme Penukaran
- Instrumen Pembayaran Nontunai**
 - Kartu
 - Cek
 - Bilyet Giro
 - Nota Debet
 - Uang Elektronik
- Kalender Operasional**
- Pelayanan Kas Bank Indonesia**
- Sistem Setelmen**
 - BI-RTGS
 - BI-SSSS
 - SKNBI
- Edukasi Sistem Pembayaran**
 - Informasi Perizinan Penyelenggara dan Pendukung Jasa Sistem Pembayaran
 - Perizinan Kartu Kredit
 - Perizinan Kartu ATM atau Debet
 - Perizinan Uang Elektronik
 - Perizinan Transfer Dana
 - Perizinan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB)
 - Perizinan Penyelenggara Pemrosesan Transaksi Pembayaran (PTP)
 - Perizinan Badan Berizin Pembawaan UKA
 - Perusahaan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) Berizin QRIS
- Gerakan Nasional Non Tunai**
 - Duniasiana
 - Agenda Kegiatan
 - Duniasiana Keuangan Inklusif
 - FAQ
- Informasi Perizinan Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah (PJPUR)**
 - PJPUR Berizin
 - PJPUR Terdaftar Pembawaan UKA
- Waktu Operasional Penyelenggaraan SP BI**
- Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)**
- Infrastruktur Pasar Keuangan di Indonesia**
- Standarisasi Kompetensi SPPUR**

A red arrow points to a highlighted box containing the text: 'Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT)'. Below this text, there are several sub-links: 'Regulasi, Ketentuan dan Analisis Risiko', 'Keanggotaan dan Kerjasama', and 'Edukasi dan Kampanye'.

On the right side, there is a large image of a 75,000 Indonesian Rupiah banknote, featuring the portrait of Dr. H. C. Oetomo and the text 'NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA' and 'TUJUH PULUH LIMA RIBU RUPIAH'.

2. Persiapan Mutual Evaluation FATF 2020-2021

Penguatan Komunikasi



Kurs Tengah USD - IDR



JISDOR (USD-IDR) Rp 14,959
28-09-20

BI 7-Day RR 4 %
17-09-2020

Cadangan Devisa \$ 137,041 M1
31-08-20

Inflasi IHK (yoy) 1.32 %
Agust 2020

Target Inflasi 3% (±1%)
2020

Jadwal Lelang Operasi Pasar Terbuka

Kalender Publikasi | Info Terbaru | Siaran Pers

September 2020

M	S	S	R	K	J	S
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19

Sistem Pembayaran

- Sistem Pembayaran di Indonesia
- Indikator Sistem Pembayaran
- Instrumen Pembayaran Tunai
- Instrumen Pembayaran Nontunai
- Kalender Operasional
- Pelayanan Kas
- Sistem Setelmen
- Edukasi Sistem Pembayaran
- Informasi Perizinan Penyelenggara dan Pendukung Jasa Sistem Pembayaran



Home > Sistem Pembayaran > Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT)

Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT)

Latar Belakang APU PPT

Lembaga keuangan sangat rentan terhadap kemungkinan digunakan sebagai media pencucian uang dan pendanaan terorisme, karena tersedia banyak pilihan transaksi bagi pelaku pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam upaya melancarkan tindak kejahatannya. Melalui berbagai pilihan transaksi tersebut, seperti transaksi pengiriman uang, lembaga keuangan menjadi pintu masuk harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana atau merupakan pendanaan kegiatan terorisme ke dalam sistem keuangan yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pelaku kejahatan. Misalnya untuk pelaku pencucian uang, harta kekayaan tersebut dapat ditarik kembali sebagai harta kekayaan yang seolah-olah sah dan tidak lagi dapat dilacak asal usulnya. Sedangkan untuk pelaku pendanaan terorisme, harta kekayaan tersebut dapat digunakan untuk membiayai kegiatan terorisme.

Seiring dengan perkembangan produk, model bisnis dan teknologi informasi yang semakin kompleks, seluruh Penyedia Jasa Keuangan di bawah pengawasan Bank Indonesia wajib menerapkan Program APU dan PPT secara optimal dan efektif. Penerapan program APU dan PPT tidak saja penting untuk pemberantasan pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, melainkan juga untuk mendukung penerapan prinsip kehati-hatian yang dapat melindungi Penyelenggara maupun pengguna jasa dari berbagai risiko yang mungkin

2. Persiapan Mutual Evaluation FATF 2020-2021

Kampanye APU PPT

Peran Penyelenggara sangat penting dalam mengkampanyekan APU PPT kepada masyarakat



#CegahPencucianUang #CegahPendanaanTerorisme

Mari Bertransaksi Secara Aman

Gunakan

Penyelenggara KUPVA (Money Changer) dan Penyelenggara Transfer Dana yang berizin

Tunjukkan

Identitas resmi di saat melakukan transaksi

Laporkan

Penyelenggara KUPVA (Money Changer) tidak berizin dan Penyelenggara Transfer Dana ilegal ke Bank Indonesia

Pelanggaran dikenakan SANKSI PIDANA PENJARA DAN DENDA
(UU No.8/2010 dan UU No.9/2013)



#CegahPencucianUang #CegahPendanaanTerorisme

Mari Bertindak Tegas

Pedagang Valuta Asing (Money Changer) dan Penyelenggara Transfer Dana wajib:

Identifikasi

Setiap transaksi

Tolak

Transaksi tanpa identitas diri

Laporkan

Transaksi yang mencurigakan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Pelanggaran dikenakan SANKSI PIDANA PENJARA DAN DENDA
(UU No.8/2010 dan UU No.9/2013)

1

PJSP dan KUPVA BB wajib melakukan identifikasi dan verifikasi setiap transaksi dengan calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, dan *Beneficial Owner*.

2

PJSP dan KUPVA BB wajib menolak transaksi yang tidak dilengkapi dengan identitas calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, dan *Beneficial Owner*.

3

PJSP dan KUPVA BB wajib melaporkan seluruh transaksi mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Outline

1

Kebijakan APU PPT

2

**Persiapan MER
FATF 2020-2021**

3

**Stranas TPPU & TPPT
tahun 2020-2024 dan
Renaksi tahun 2020**



3. Stranas TPPU & TPPT tahun 2020-2024

Peran BI dalam APU PPT menurut UU

BI sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) APU PPT merupakan bagian dari Komite TPPU.

BI sebagai anggota Komite TPPU

Komite TPPU

Ketua	Menkopolkumham
Wakil Ketua	Menko Perekonomian
Sekretaris	PPATK
Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Menlu2. Mendagri3. Menkeu4. Menkumham5. Mendag6. MenkopUKM7. Gubernur BI8. Ketua DK OJK9. Jaksa Agung10. Kapolri11. Kepala BIN12. Kepala BNPT13. Kepala BNN

BI sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP)

1	Bank Indonesia	<ul style="list-style-type: none">• PJSP selain Bank (Penyelenggara TD, Penerbit APMK dan UE, Penyelenggara Dompot Elektronik)• Penyelenggara KUPVA BB
2	Otoritas Jasa Keuangan	Perbankan, Perusahaan Pembiayaan, Asuransi, Dana Pensiun, Perusahaan Efek, Manajer Investasi, Kustodian, Wali Amanat
3	PPATK	Pegadaian, Peposan sebagai Penyedia Jasa Giro, Penyedia Barang dan Jasa
4	Kementerian Koperasi	Koperasi Simpan Pinjam
5	Kementerian Perdagangan	Perusahaan Perdagangan Berjangka Komoditi
6	Kementerian Keuangan	Balai Lelang

Penyedia Barang/ Jasa :

- perusahaan properti/agen properti;
- pedagang kendaraan bermotor;
- pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;
- pedagang barang seni dan antik;
- balai lelang.



3. Stranas TPPU & TPPT tahun 2020-2024

Stranas dan Renaksi terkait Sistem Pembayaran

- Komite TPPU menyusun Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Stranas TPPU & TPPT) tahun 2020-2024, serta Rencana Aksi (Renaksi) tahun 2020.
- Dari 52 Renaksi (Action Plan) tahun 2020, BI berkontribusi pada 14 Renaksi. Target capaian BI tahun 2020: 100%.



5 Strategi Nasional 2020-2024

1 Meningkatkan Kemampuan Sektor Privat utk Mendeteksi Indikasi atau Potensi TPPU, TPPT & Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dengan Memperhatikan Penilaian Risiko

2 Meningkatkan Upaya Pencegahan Terjadinya TPPU & TPPT dengan Memperhatikan Penilaian Risiko

3 Meningkatkan Upaya Pemberantasan Terjadinya TPPU & TPPT dengan Memperhatikan Penilaian Risiko

4 Mengoptimalkan Assets Recovery dengan Memperhatikan Penilaian Risiko

5 Meningkatkan Efektivitas Targeted Financial Sanction d/r Mendisrupsi Aktivitas Terorisme, Teroris, Organisasi Teroris, & Aktivitas Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

52 Renaksi Nasional tahun 2020

11 Renaksi

15 Renaksi

13 Renaksi

7 Renaksi

6 Renaksi

14 Renaksi terkait BI tahun 2020

6 Renaksi

7 Renaksi

1 Renaksi

- Renaksi

- Renaksi



Terkait Penyelenggara

Renaksi terkait PJSP & KUPVA BB adalah peningkatan capacity Penyelenggara dalam:

1. Jumlah STR
2. Kualitas STR
3. Identifikasi, Pemantauan, & Mitigasi Risiko terhadap PEP
4. Identifikasi & Penerapan APU PPT pada Ultimate Beneficial Owner pada Korporasi



Terima Kasih

dksp-apuppt@bi.go.id

